



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

OPTIMALISASI NOTARIS DALAM MEMVERIFIKASI KETERANGAN DAN DATA PENDUKUNG UNTUK PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Indra Rachmadi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: in.rachmadi-2021@fh.unair.ac.id

Sujianto

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: yanto.sujianto@yahoo.com

Nur Yahya

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: advokat.nuryahya@gmail.com

ABSTRAK

Akta Otentik yang diterbitkan oleh Notaris dalam prakteknya masih ada yang tidak menerapkan asas kehati-hatian hingga menimbulkan sengketa perdata. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dalam menyusun Akta tidak terlepas dari kekhilafan atau kealpaan baik yang ditimbulkan karena perilaku yang kurang profesional atau pilih kasih salah satu pihak. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sendiri belum mempunyai kontrol secara tegas tentang keharusan Notaris untuk berbuat secara tertulis perihal penyusunan Akta Otentik dan membentengi kedudukan Notaris, hal ini akan mencegah persoalan hukum akibat akta otentik yang bersangkutan di kemudian hari. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila para pihak/penghadap yang memberikan keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak berdasarkan dengan fakta ataupun fiktif maka akta tersebut masihlah disebut sebagai Akta Otentik dalam hal tersebut Notaris wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah diatur oleh UUNJN sehingga bilamana Notaris terbukti melanggar syarat dan tata cara yang telah diatur maka Akta tersebut bisa dikatakan cacat hukum ataupun turun derajat, dan mempunyai kekuatan selayaknya Akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Notaris; Akta Otentik; Kode Etik Notaris

ABSTRACT

There are still authentic deeds issued by notaries that do not apply the precautionary principle to cause civil disputes. Notaries in carrying out their duties and positions in compiling the Deed cannot be separated from either mistakes or omissions caused by unprofessional behavior or favoritism of one party. Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions does not have strict control on the obligation of Notaries to act in writing regarding the preparation of authentic deeds and fortify the position of Notaries, this will prevent legal problems due to the authentic deed concerned in the future. The approach used in this paper is a normative research method with an approach to legislation and a conceptual approach. The results of this study indicate that if the parties/appearers provide information and documents that are not based on fact or fictitious, then the deed is still referred to as an authentic deed in that case the notary must fulfill the requirements and procedures regulated by Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary so that if a Notary is proven to have violated the terms and procedures that have been regulated, the deed can be said to be legally flawed or downgraded, and has the power of an underhand deed.

Keywords: Notary; Authentic Deed; Notary Code of Ethics

PENDAHULUAN

Keberadaan Notaris sangatlah penting di dalam rakyat, Notaris Juga memberikan kepastian hukum pada rakyat yang berhubungan dalam penyusunan Akta Otentik. Akta Otentik dalam hal ini benar-benar diperlukan oleh rakyat, baik yang berhubungan dengan perikatan-perikatan, penetapan, serta pencatatan. Penyusunan Akta Otentik yang memuat keabsahan formil ini benar-benar memerlukan bantuan Notaris, terlintas Akta Otentik itu dapat dimengerti dan diterima semua pihak serta mempunyai asas kepastian hukum diselasa masyarakat.

Notaris belakangan ini sering dipersoalkan dikarenakan Akta Otentik yang dibuatnya tidak menerapkan Asas kehati-hatian sehingga timbullah sengketa perdata. Termaktub masalah yang terjadi dalam Proses Pembuatan Akta Otentik yang dipicu lantaran dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) tidak ada kontrol yang jelas secara esensial atau tindakan Notaris untuk menjalankan profesinya dengan hati-hati dalam metode penyusunan akta, kemudian Notaris juga tidak mempunyai petunjuk serta arahan yang berperan untuk menangkal terjadinya kesalahan dalam akta Otentik yang disusun oleh Notaris selaku Pejabat Umum. Adanya kekaburan norma dalam UUJN yang dibuktikan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan perihal tanggung jawab Notaris dalam menerapkan profesinya selaku pejabat umum, Notaris wajib berbuat dengan jujur, saksama, amanah, tidak berpihak, mandiri serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukum.¹

Selaku pejabat umum yang berwenang, Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya perihal menyusun akta tidak terlepas dari kekhilafan atau kealpaan baik yang ditimbulkan karena integritas yang kurang profesional atau pilih kasih sepihak serta tidak memverifikasi data dan dokumen para penghadap/pihak kemudian timbullah persoalan hukum mengenai akta yang dibuat olehnya tersebut.

Akta Notaris selaku alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna, selayaknya memenuhi seluruh parameter keabsahan akta otentik sebagaimana yang telah tertuang dalam UUJN. Sebab parameter keabsahan tersebut yaitu bentuk dari kebenaran ataupun keaslian akta Notaris sehingga tidak dianggap cacat yuridis maupun tidak diragukan lagi keabsahannya.

Namun, dalam praktiknya tidak mudah untuk diterapkan, dikarenakan banyak sekali akta Notaris yang diragukan keabsahan dan keotentikannya. Dikarenakan dalam proses pembuatan akta Notaris tidak sesuai dengan yang telah diatur secara formal oleh UUJN, sebagaimana diketahui Pasal 38 ayat (1) UUJN merupakan parameter keabsahan suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris.

Perananan notaris dalam menyusun dan membuat Akta Otentik sudah dijalankan dan dilaksanakan secara optimal. Hanya saja ketika para pihak pada saat membuat akta otentik dihadapan Notaris seringkali menutupi dan memberikan keterangan yang tidak benar, bahkan memberikan dokumen yang palsu.

Selaku pejabat umum yang berhak dalam hal pembuatan akta otentik Notaris acapkali berulah kurang hati-hati yang mengakibatkan timbul persoalan hukum, bukan hanya dalam lingkup pidana maupun lingkup perdata, kejadian tersebut ditimbulkan karena para penghadap/pihak yang menghadap serta bermaksud untuk membuat akta Otentik menyerahkan data ataupun dokumen palsu serta memaparkan keterangan yang tidak berdasarkan fakta ataupun palsu kepada Notaris sehingga melahirkan persoalan hukum terhadap akta otentik yang disusunnya.

Karena hal tersebut apabila Notaris terbukti melangsungkan penyimpangan-penyimpangan baik yang bersifat individu walaupun yang melibatkan keprofesionalitasan dalam suatu penyusunan akta yang memuat unsur melawan hukum, maka sebagian tahap persyaratan yang dapat dinaikkan yaitu antara lain, memanggil Notaris menjadi saksi, juga selaku tergugat di Pengadilan Negeri lingkup perdata yang melibatkan pertanggungjawaban akta yang disusun dan dibuatnya untuk diajukan sebagai alat bukti yang sebelumnya adanya pemaafan dari Majelis Pengawas Daerah (yang seterusnya disingkat MPD), selanjutnya menindaklanjuti perkara tersebut dengan dipidananya jika terbukti memenuhi unsur

¹ Habib Adjie. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Surabaya: PT. Refika Aditama, h. 1.

tindak pidana jika Notaris tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana maka Notaris tersebut hanya menjadi saksi, dan apabila Notaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka Notaris tersebut akan diproses sebelum dijadikan tersangka, Notaris tersebut dilakukan penyidikan atas adanya dugaan tindak pidana, dalam hal ini MPD menyita bundel minuta yang disimpan Notaris sebelumnya.

Mengingat bukan hanya alat bukti tertulis, keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi juga memperkuat dan mendukung dalil-dalil yang akan diajukan di dalam persidangan. Para saksi bukan hanya kebetulan melainkan melihat dan mengalami sendiri pada saat kejadian itu, adapun dengan berencana untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.²

Pada saat melangsungkan perbuatan hukum, Notaris diharuskan mendatangkan ataupun memperkenalkan 2 (dua) orang saksi, yang wajib mengenalkan identitas dan tujuan dari saksi serta juga dikutip dengan jelas di dalam akta. Selain dari itu dalam Pasal 40 UUJN juga membuktikan perihal syarat menjadi saksi, serta seorang saksi wajib dikenal oleh Notaris. Secara implementasi praktik Notaris diketahui 2 (dua) model saksi, yaitu sebagai Saksi Pengenal dan Saksi Instrumenter.

Saksi Pengenal merupakan seorang saksi yang menginformasikan diri kepada Notaris. Saksi Pengenal terdiri dari (2) dua orang yang memiliki umur minimal berumur 18 tahun ataupun telah kawin, dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Saksi Instrumenter sepatutnya oleh hukum wajib untuk datang pada saat penyusunan akta Notaris. Kewajiban Saksi Instrumenter ini yaitu mencantumkan tanda tangan ataupun cap jempol, serta memberikan keterangan tentang keaslian maupun kesesuaian isi akta dan telah terpenuhi formalitasnya yang diwajibkan oleh UUJN. Lazimnya, Saksi Instrumenter ini yaitu staff maupun pegawai Notaris sendiri.

Saksi yang tercatat dalam suatu Akta Notaris hanyalah sebagai Saksi Instrumenter (*Instrumentaire Getuigen*), merupakan seorang saksi yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan 2 (dua) orang Saksi Instrumenter yaitu absolut, namun

bukan berarti wajib 2 (dua) orang, apabila diperlukan bisa menambah lebih dari 2 (dua) saksi tersebut.³

Saksi Instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada saat penyusunan akta Notaris. Kewajiban Saksi Instrumenter untuk menandatangani, bersaksi tentang keabsahan isi akta dan melaksanakan prosedur yang diamanatkan secara hukum.

Saksi instrumenter wajib cakap berulah dalam hukum, memahami bahasa mengenai akta tersebut, tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dalam arti garis ke atas dan ke bawah tanpa batas, dan garis ke samping sampai derajat ketiga, baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.

Saksi yaitu salah satu alat bukti yang keterangannya diperlukan serta diakui secara hukum. Saksi juga merupakan selaku alat bukti yang sah, saksi merupakan orang yang menyampaikan keterangan sebagai alat bukti yang sah, baik lisan maupun tertulis ataupun dengan menandatangani, menerangkan yang apa yang diketahui dan apa yang disaksikannya baik itu perbuatan ataupun tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian yang diketahui.

Pemberian keterangan palsu serta dokumen yang tidak berdasarkan dengan fakta ataupun fiktif oleh para penghadap/pihak yang menghadap bisa pula membahayakan Notaris yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan secara profesional serta itikad baik, namun diduga keikutsertaan karena para penghadap menyampaikan keterangan yang tidak berdasarkan dengan fakta ke dalam suatu Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris. Apalagi dalam praktek yang banyak terjadi Notaris bukan hanya diperiksa sebagai saksi, melainkan Notaris bisa menjadi tersangka dikarenakan akta yang dikeluarkannya terdapat unsur pidana.

Bersumber pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang tidak mempunyai kontrol secara tegas tentang keharusan Notaris untuk berbuat secara tertulis perihal penyusunan Akta Otentik dan membentengi kedudukan Notaris, sehingga dikemudian hari Notaris akan berproses serta dapat bertindak lebih berhati-hati dalam menyusun Akta Otentik, peneliti dapat berkontribusi untuk memperjelas keharusan Notaris untuk mematuhi asas kehati-hatian dalam proses penyusunan Akta Otentik, hal

² R. Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, h. 100.

³ Sutrisno. (2007). *Komentor UU Jabatan Notaris Buku II*. Medan, h. 35-37.

ini akan mencegah nantinya akta yang dibuat tidak menumbuhkan persoalan hukum. Oleh karenanya, peneliti berkeyakinan menulis artikel jurnal dengan judul Optimalisasi Notaris Dalam Memverifikasi Keterangan dan Data Pendukung Untuk Pembuatan Akta Otentik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta dijelaskan oleh penulis, maka timbullah persoalan yang perlu diutarakan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana asas kehati-hatian Notaris dalam memverifikasi data dan keterangan para penghadap/pihak untuk proses penyusunan Akta Otentik; serta, konsekuensi hukum apabila dalam Akta Otentik tersebut dilandasi oleh dokumen serta keterangan yang palsu oleh para penghadap/pihak; dan bagaimana akibat hukum apabila saksi penghadap tidak mengetahui isi dan tidak pernah dibacakan mengenai akta tersebut oleh Notaris.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu uraian terhadap kejadian yang terdapat di sela-sela rakyat menimpa Akta Notaris yang dilandasi keterangan yang tidak berdasarkan dengan kebenaran yang ada, sekaligus upaya untuk memberikan kelengkapan dan upaya untuk menyampaikan informasi dari hasil riset ini secara rinci sebagai berikut: 1. Menganalisis dan menelaah perihal kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap Notaris dalam penyusunan Akta Otentik yang dilandasi oleh keterangan yang tidak benar; 2. Menganalisis dan memahami kekuatan pembuktian Akta Notaris dan akibat hukum, serta kewajiban para penghadap/pihak penghadap apabila muncul perselisihan maupun sengketa.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini didambakan dapat berkontribusi secara implementasi dengan berkembangnya hukum di sela-sela masyarakat terhadap Notaris sehingga dapat memberi arahan serta edukasi akibat hukum terhadap akta yang di landasi keterangan dan dokumen yang tidak berdasarkan fakta ataupun fiktik.

1. Manfaat Teoritis. Dari penelitian ini didambakan dapat menyumbangkan manfaat

maupun pemikiran serta penanggulangan dalam bidang hukum khususnya Hukum Kenotariatan mengenai bagaimana Notaris dalam memverifikasi data para penghadap dalam pembuatan Akta Otentik; serta, meningkatkan wawasan dan refrensi di bidang Notaris sehingga bisa dibuat pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku pejabat umum.

2. Manfaat Praktis: Meningkatkan pengetahuan peneliti agar kedepannya bisa dijadikan pedoman serta pembaca yang akan berpraktik menjadi Notaris, dan dapat menjadikan refrensi masyarakat yang akan melakukan pembuatan Akta Otentik; serta Menyegarkan kesadaran dan kewajiban bagi Notaris perihal moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), diri-sendiri, keluarga dekat, maupun masyarakat, terhadap kewajiban profesi yang bisa merugikan orang lain maupun diri sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah muatan materi yang terkandung dalam peraturann perundang-undangan juga mempelajari dasar ontologis, landasan filosofis, serta *ratio legis* peraturan perundang-undangan tersebut.⁴ Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin para sarjana yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dan teliti.⁵

PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Memverifikasi Data dan Keterangan Para Penghadap/Pihak Untuk Proses Pembuatan Akta Otentik

Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati (*prudent*) yang mengacu kepada fungsi perbankan, *prudent* juga bisa pula diartikan bijaksana. Sama halnya dengan Notaris selaku Pejabat Umum yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 142.

⁵ *ibid.*, h. 135-136.

melaksanakan fungsi dan Jabatannya terutama dalam hal pembuatan Akta Otentik yang dikehendaki oleh para penghadap dengan cara lebih cermat dan hati-hati dalam memeriksa data dokumen maupun identitas agar tidak bermasalah di kemudian hari

Kehadiran Notaris diwajibkan oleh undang-undang untuk mendukung dan menyeimbangkan rakyat, rakyat dalam hal ini membutuhkan bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai kejadian ataupun perbuatan hukum dari para penghadap/pihak yang menghadap. Berdasarkan hal tersebut calon Notaris telah diangkat sebagai Notaris perlu memiliki semangat beradaptasi dengan rakyat dan pelayanan, serta mengedukasi rakyat atau para penghadap jika belum terbiasa dan tidak mengerti akan perbuatan hukum dalam akta tersebut.

Asas kehati-hatian yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menjunjung prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat atau para penghadap yang dipercayakannya dalam melakukan perbuatan hukum. Maksud dan tujuan menerpakan asas kehati-hatian adalah agar Notaris selalu dalam batasan-batasan yang telah diatur oleh Kode Etik dan UUJN, berfungsinya asas kehati-hatian ini didambakan agar rakyat atau para penghadap menambah kepercayaan terhadap Notaris serta tidak ada keraguan sedikitpun apabila membutuhkan jasa Notaris dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam menerapkan asas kehati-hatian Notaris wajib melakukan verifikasi identitas para penghadap, serta melakukan pengenalan terhadap para penghadap, mempertanyakan dan mendengar serta memahami keinginan atau kehendak para penghadap, memberikan saran dan menyusun rancangan akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak, mengikuti segala teknik administrasi dalam pembuatan Akta Otentik, seperti membacakan isi akta, melakukan pendatanganan, memberikan salinan akta, dan pemberkasan untuk *minuta*, serta melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris selaku Pejabat Umum. Tujuan dari prinsip kehati-hatian yaitu tidak lebih dari pencegahan kegiatan ilegal oleh Notaris. Dalam melaksanakan asas kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan rakyat atau para penghadap terhadap Notaris selalu terjamin, kemudian rakyat ataupun para penghadap sanggup

serta tidak ada rasa keraguan sedikit pun memakai jasa Notaris. Suatu tindakan wajib diamati serta dimulai dengan hati-hati.

Tentunya seorang Notaris harus berhadapan secara langsung dengan para penghadap/pihak yang berkehendak untuk membuat akta, sebelum membuat akta Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya selaku Notaris. Seluk beluk ini Notaris wajib memverifikasi identitas para penghadap/pihak sebelum memasukan identitas tersebut ke dalam akta, kemudian memverifikasi Kartu Keluarga, KTP, *Passport* (mungkin ada) serta menyesuaikan foto pemilik identitas pihak yang menghadap yang berkeinginan membuat akta tersebut, sehingga dapat meminimalisir memanipulasi terhadap akta yang disusun oleh Notaris.

Persoalan hukum pidana dalam konteks praktik Notaris dalam hal penyusunan dan pembuatan akta dikarenakan kurangnya Notaris dalam melaksanakan asas kehati-hatian apabila Notaris tidak memverifikasi data yang diberikan oleh para penghadap/pihak serta keterangan yang tidak berdasarkan fakta ataupun fiktif dan memasukannya ke dalam suatu Akta Otentik, hal ini yang menyebabkan Notaris turut dalam tindak kejahatan yang seringkali dijumpai oleh Notaris.

Notaris memperhatikan asas kehati-hatian dalam penyusunan dan pembuatan Akta Otentik, dikarenakan akta yang dikeluarkan oleh Notaris mempunyai unsur kepastian bahkan sering kali pula menimbulkan persoalan hukum, selain itu sangat penting dalam mengimplementasi dan melaksanakan tugas dan jabatannya. Sehingga untuk meminimalisir unsur tindak pidana maupun perdata yang dapat menyesatkan Notaris apabila terjadi persoalan hukum. Maka perlu dilakukan restrukturisasi peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris mengenai syarat dan tata cara Notaris agar bertindak lebih berhati-hati, cermat, teliti dalam proses penyusunan akta.

Bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentialiity principle*) yang selayaknya dilaksanakan oleh Notaris dalam proses penyusunan dan pembuatan akta yaitu, mengadakan pengenalan terhadap para penghadap, mengklarifikasi serta memvalidasi subyek dan obyek penghadap, menanyakan maksud dan tujuan para penghadap datang ke Notaris yang berdasarkan kronologi. Memberi tenggang waktu dalam

penyusunan dan pembuatan akta, bekerja secara seksama, waspada serta teliti dalam proses penyusunan akta, memenuhi semua persyaratan secara teknis dalam penyusunan akta dan mengadakan apabila terjadi indikasi tindak pidana yang termuat dalam akta.

Dalam hal ini untuk mencegah Notaris terperangkap persoalan hukum, mengenai bentuk asas-asas kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris pada saat proses penyusunan akta yaitu mencakup: 1. Memperkenalkan personalitas para penghadap, maupun saksi dari penghadap; 2. Memverifikasi serta memvalidasi identitas subyek dan obyek para penghadap; 3. Meminta jangka waktu pada saat penyusunan dan pembuatan Akta Otentik; 4. Bekerja secara hati-hati, seksama, teliti dalam proses penyusunan dan pembuatan Akta Otentik; 5. Memadai tentang prosedur penyusunan Akta Notaris sesuai peraturan perundang-undangan; 6. Mengadakan ke pihak yang berwajib apabila terindikasi adanya tindak pidana dalam pembuatan Akta Otentik.

Apabila terjadi kealpaan serta pelanggaran mengenai Pasal 16 ayat (1) (a) Notaris yang terlibat wajib bertanggungjawab secara profesional cacat hukum ataupun tidak sempurnanya akta yang dibuatnya. Berbagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pelaksanaan tugasnya serta jabatan termasuk tanggungjawab secara amanat. Kelalaian dan masalah ini mengakibatkan adanya potensi unsur tindak pidana yang sering dialami oleh Notaris berupa:

1. Akta yang disusun ataupun dibuat oleh Notaris tidak dihadirkan para penghadap/pihak yang menghadap;
2. Dokumen ataupun identitas dari salah satu pihak tidak berdasarkan dengan fakta ataupun memberikan yang palsu dalam sebuah akta;
3. Dokumen dan data mengenai obyek yang diperjanjikan memuat unsur kebohongan ataupun adanya paksaan;
4. Dokumen dan data yang dibagikan salah satu ataupun kedua pihak mengandung unsur kebohongan ataupun tipu muslihat, kemudian akta Notaris yang diterbitkan dianggap akta tersebut terdegradasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

5. Muncul dua akta yang obyeknya sama tetapi para penghadap/pihaknya berbeda;
6. Sidik jari ataupun tanda tangan yang dalam minuta akta dipalsukan; atau
7. Para penghadap/pihak yang menghadap memakai identitas orang lain.⁶

Apabila Notaris benar-benar melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya terhadap Notaris serta tidak dapat lepas dari peraturan perundang-undangan yang mengatur. Baik secara pidana maupun perdata. Hal itu dapat membuat akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifat keotentikannya.

Akibat Hukum Dalam Akta Otentik yang Dilandasi oleh Dokumen Serta Keterangan yang Palsu oleh Para Penghadap/Pihak

Notaris selaku pejabat umum yang berhak untuk menyusun dan membuat Akta Otentik diwajibkan bekerja secara profesional untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum oleh pemangku kepentingan untuk menjamin kepastian hak dan kewajibannya. Hal ini tidak lepas dari keperluan rakyat yang akan kebutuhan bukti otentik yang kredibel tentang perbuatan hukum perdata dan/atau yang harus dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Akta Notaris wajib memiliki kejelasan pada suatu hukum, dimana pada saat akta tersebut disusun Notaris harus menerangkan kepada para penghadap mengenai kepastian tentang para penghadap/pihak yang menghadap, hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu), serta paraf dan tanda tangan para penghadap/pihak, saksi-saksi maupun Notaris. Selain itu Notaris juga memvalidasi bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh para penghadap.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, Notaris pada prinsipnya berada di antara kemungkinan atau tidak kemungkinan adanya pemalsuan dalam suatu akta dengan pihak yang seolah-olah menjadi pihak yang menghadap, namun pihak tersebut yang akan membuat Notaris terseret persoalan hukum. Jika Notaris tidak menyempal dari ketentuan UUJN

⁶ “Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkindihadapi-Notaris-dalam-bertugas>, diakses tanggal 23 September 2018.

dan selalu menjunjung tinggi kode etik, serta tidak akan *mensupport* salah satu pihak tersebut untuk ikut campur, sehingga terbitlah akta yang mengandung unsur tidak pidana maupun cacat secara formil.

Dalam praktik pekerjaan Notaris, memungkinkan adanya pihak-pihak yang mengajukan dokumen-dokumen atau surat-surat yang tidak sesuai dengan fakta kepada Notaris. Keterangan yang tidak sesuai dengan fakta juga dapat dimungkinkan diberikan oleh para penghadap kepada Notaris berupa pernyataan lisan maupun tertulis serta menunjukkan dokumen-dokumen yang palsu dengan meyakinkan ke Notaris bahwasanya dokumen tersebut asli. Apabila Notaris jika terbukti membuat akta yang diduga ada unsur tindak pidana pemalsuan surat yang dimasukkan ke dalam Akta Otentik dapat dijadikan sebagai saksi sekaligus dimintai keterangan, tanggungjawab, dikarenakan objek yang dipalsukan ini memuat nilai kepercayaan atau mempunyai kekuatan hukum yang sempurna tentang pemalsuan Akta Otentik, maka Notaris dapat dapat dikenai sanksi pidana yaitu Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan memperingan, untuk hal yang memberatkan yaitu Notaris membuat kerugian bagi pihak lain, untuk yang memperingan Notaris dalam hal ini mengakui perbuatannya serta berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi.⁷

Suatu akta yang telah dibuat dan dihadapan Notaris beralaskan dokumen-dokumen atau surat-surat yang telah diberikan oleh pihak yang menghadap dan diketahui bahwa surat ataupun dokumen itu palsu setelah akta tersebut disahkan maka akta tersebut adalah akta pihak (*partij acte*) yang disusun atas kemauan para penghadap/pihak tersebut. Akta pihak menciptakan hak maupun kewajiban, dan tidak dapat ditarik maupun dicabut salah satu pihak, terkecuali kedua belah pihak menyetujui. Akta yang disusun dan dibuat Notaris wajib ada maksud dan tujuan

serta kehendak pihak yang menghadap, apabila pihak yang menghadap tersebut menolak maka Notaris tidak diperbolehkan untuk menyusun akta tersebut. Dalam hal ini akta yang disusun oleh Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta para penghadap/pihak, para penghadap/pihak tersebut atas kehendak sendiri untuk menghadap ke kantor Notaris, serta menyampaikan maksud dan tujuan serta memberikan dokumen maupun surat-surat yang diperlukan, selanjutnya Notaris memasukkan keterangan para penghadap/pihak ke dalam sebuah akta dan Notaris juga menyusun akta otentik tersebut berdasarkan ketentuan UUJN.

Notaris dalam menyusun sebuah akta, dengan dicatatkannya dan dituangkannya kehendak serta keinginan para penghadap ke dalam suatu Akta Otentik, lalu Notaris juga menempatkan ke dalam suatu akta yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Notaris dalam hal ini tidak ada kewajiban memvalidasi maupun memverifikasi secara seksama mengenai pokok materil yang telah disampaikan oleh pihak penghadap, oleh karenanya data-data maupun dokumen-dokumen yang disodorkan oleh para penghadap/pihak berupa keterangan fiktif ataupun tidak sesuai dengan fakta yang akan dimasukkan dan diwujudkan ke dalam suatu akta yang disusun oleh Notaris. Jika akta yang disusun oleh Notaris tidak berdasarkan dengan keterangan sebenarnya yang telah diberikan oleh para penghadap/pihak dan diketahui adanya dokumen yang palsu setelah akta itu dibuat, melainkan dalam hal ini Notaris membuat akta tersebut berdsarkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu UUJN dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 (1) akan tetap menjadi akta yang Otentik, dan apabila jika pembuatan akta tersebut tidak berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh UUJN oleh sebab itu akta tersebut hanyalah merupakan akta di bawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Apabila Notaris lalai yang berakibat tidak melengkapi prosedur suatu akta Otentik oleh sebab itu akta yang disusun oleh Notaris akan turun derajatnya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna atau sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris yang mengalami turun derajat dan hanya

⁷ Eka Dadan Ramadhan dan Eni Dasuki Suhardini. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 18 No 1 Tahun 2019, h. 29-38

menjadi akta di bawah tangan telah diatur di dalam UUJN Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (4). Andaikata kealpaan tersebut disebabkan oleh Notaris yang mengakibatkan ruginya para penghadap, maka para penghadap tersebut dapat meminta beaya, ganti rugi, serta bunga kepada Notaris tersebut.

Akibat Hukum Apabila Saksi Penghadap Tidak Mengetahui Isi Akta Otentik dan Tidak Pernah Dibacakan Mengenai Akta tersebut oleh Notaris

Dalam hal ini lazimnya saksi ialah salah satu alat bukti yang dilegalkan oleh peraturan perundangundangan. Selaku alat bukti yang sah, saksi yaitu seseorang yang membubuhkan apa yang diketahui maupun dilihat serta didengar, baik secara lisan maupun tertulis ataupun tanda tangan, walaupun berupa tindakan ataupun perbuatan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu peristiwa.

Macam-macam saksi pada suatu akta Notaris ada 2 (dua) yakni Saksi Instrumenter (*Instrumentaire Getulgen*) dan Saksi Pengenal (*Attesterend Getulgen*). *Attesterend Betulgen* yakni saksi yang bekerja untuk memberitahukan pihak yang menghadap kepada Notaris. *Intrumentaire Getulgen* yakni saksi yang bekerja sepanjang mengenai akta *partij*, saksi tersebut diwajibkan untuk hadir pada saat penyusunan maupun pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penandatanganan dari akta tersebut. Turut untuk penandatanganan akta yang dibuat oleh Notaris. Saksi pengenal merupakan seorang yang menginformasikan para penghadap/pihak yang menghadap. Saksi pengenal mencakup dua (2) orang yang berumur minimal delapan belas (18) tahun atau sudah menikah serta cakap melangsungkan perbuatan hukum. Jika para penghadap/pihak yang menghadap tidak dikenal maka diharuskan ada satu orang saksi *attesterend*, apabila kedapatan melebihi dari 2 (dua) orang penghadap, oleh sebab itu mereka dapat saling memberitahukan serta melakukan pengenalan kepada Notaris. Dengan begini, dalam salah satu atap *verlidjen* yaitu pada saat menandatangani akta, seorang saksi *attesterend* tidak diwajibkan melakukan penandatanganan pada akta, akan tetapi andaikata para saksi bersikukuh memasukan tandatangan tidak ada pembatasan untuk hal tersebut.⁸

⁸ G.H.S. Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, h. 38-39.

Sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan bahwa saksi yang termaktub di Akta Notaris hanya sebagai Saksi Instrumenter, yaitu saksi yang dikehendaki oleh UUJN. Kedatangan 2 (dua) orang saksi yaitu sifatnya absolut, namun tidak wajib 2 (dua) orang, bisa lebih apabila saksi tersebut diperlukan. Saksi instrumenter diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk datang dan menghadap pada saat penyusunan dan pembuatan Akta Notaris. Kewajiban saksi instrumenter yaitu memuat tanda tangan kepada akta, mendengarkan serta mengetahui kesaksian tentang isi akta yang sebenarnya dengan dipenuhinya tata cara yang diwajibkan oleh UUJN, dalam hal ini yang biasanya menjadi saksi instrumenter yaitu karyawan Notaris sendiri. Saksi tersebut bertindak pada saat akta tersebut diterbitkan oleh Notaris, maka akta tersebut sudah timbul akibat hukum, dalam hal ini apabila Akta yang dibuat oleh Notaris di kemudian hari terjadi persoalan hukum saksi instrumenter juga terlibat dalam persoalan tersebut, baik pidana maupun perdata. Saksi instrumenter wajib cakap dalam bertindak hukum, memahami bahasa yang tertuang dalam akta, tidak diperkenankan adanya saudara maupun keluarga sedarah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping mencapai derajat ketiga, baik dengan pihak yang menghadap maupun Notaris tersebut itu sendiri. Saksi yaitu alat bukti yang diakui oleh peraturan perundangundangan, saksi yaitu seorang yang mengetahui, melihat, memberikan kesaksiannya, dengan cara lisan maupun tertulis serta membubuhkan tanda tangannya, serta menjelaskan dan menerangkan yang diketahui sendiri, bisa berupa perbuatan hukum ataupun tindakan orang dalam suatu keadaan dan kejadian.⁹

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1866 BW, berkaitan dengan menyusun, membuat, membacakan serta membubuhkan tandatangan ke dalam suatu Akta, *Verlidjen* dalam proses penyusunan dan pembuatan Akta sehubungan dengan tugas dan wewenang Notaris. Notaris diwajibkan untuk membacakan isi Akta dan mengetahui jika para penghadap/pihak yang menghadap mengerti dengan akta tersebut serta meminta para penghadap/pihak untuk membubuhkan tandatangannya dan cap jempol dengan disaksikan oleh Notaris tidak lain saksi juga wajib untuk menandatangani serta memberikan

⁹ *ibid.*

cap jempol kepada akta tersebut. Perihal ini yang membedakan antara akta Otentik Notaris dengan akta di bawah tangan.

Notaris diwajibkan mengenai pembacaan akta dikarenakan hal tersebut bagian yang terpenting pada saat Notaris menyusun dan membuat akta. Jika Notaris membacakan akta yang disusun dan dibuatnya, Notaris juga dapat pula memahami dan mengetahui isi akta tersebut yang diinginkan oleh para penghadap yang dikehendaki. Tujuannya apabila dibacakan akta yang disusun oleh Notaris, hal ini bertujuan Notaris menjamin bahwa akta yang telah ditandatangani oleh para penghadap/pihak maupun saksi-saksi sama dengan yang dibacaknya, sehingga Notaris juga bisa sebagai kontrol bagi para penghadap maupun Notaris itu sendiri, selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta tersebut agar mendapatkan kepastian hukum bahwa akta yang telah dibuatnya sesuai kehendak para penghadap/pihak, dan apabila ada yang tidak setuju maka bisa memperbaiki sebelum ditandatangani oleh para penghadap/pihak, saksi-saksi, maupun Notaris itu sendiri.

Dalam hal Notaris membacakan Akta mempunyai makna dan maksud serta tujuan dihadapan para penghadap/pihak, Nuzuarlita Permata Sari Harahap berpendapat,¹⁰ bahwa Notaris diwajibkan untuk membacakan Akta yang telah dibuatnya, hal ini suatu keharusan dimana Notaris membacakan akta yang dibuatnya dengan dihadapan para penghadap/pihak yang menghadap serta dihadiri oleh para saksi yang minimal 2 (dua) saksi atau karyawan Notaris sendiri. Apabila para penghadap atau pihak membaca akta itu sendiri serta mendapatkan penjelasan dari akta tersebut, serta memahami dan mengetahui maksud isi akta tersebut, maka Notaris tidak diharuskan untuk membacakan Akta tersebut lagi apabila para penghadap/pihak bersepakat. Melalui tata cara dan syarat yang tertentu setiap lembar minuta akta diharuskan dibubuhi paraf oleh para penghadap/pihak serta saksi serta Notaris itu sendiri, maka akta yang dibacakan oleh Notaris ataupun dibaca sendiri oleh para penghadap/pihak, hal ini bermaksud agar para penghadap/pihak yang membubuhkan tandatangannya tersebut memahami Akta Notaris

yang sesuai dengan keinginan dan kehendak serta tujuan dibuatkanlah akta tersebut dengan para penghadap/pihak yang mendatangerinya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Huruf m UUJN yang telah dipaparkan di atas, Notaris tidak diwajibkan untuk membacakan akta apabila atas kemauan para penghadap/pihak yang menghadap agar Notaris dalam hal ini tidak membacakan akta yang telah dibuatnya, hal itu dikarenakan para penghadap/pihak sudah membaca, mengetahui dan memahami isi yang termuat dalam akta tersebut. Akan tetapi dalam ini Notaris tidak boleh lupa akan menambahkan kalimat bahwasanya akta tersebut telah dibaca sendiri oleh para penghadap/pihak dan dimasukkan ke dalam penutup Akta (akhir akta) dan pada setiap lembar minuta akta diparaf para penghadap/pihak, saksi-saksi dan Notaris.

Kewajiban Notaris selaku pejabat umum agar akta tersebut dibacakan maupun tidak, harus mencantumkan pada bagian akhir akta, maksud dan tujuan tersebut agar para penghadap mengetahui pada saat Notaris menyusun akta tersebut, apakah Notaris membacakan atau tidak. Serta memudahkan para penegak hukum apabila akta tersebut bermasalah dalam proses pembuktian dan mencari keadilan.¹¹

UUJN memberlakukan prinsip kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) untuk Notaris.¹² Keharusan ingkar yang dilakukan oleh Notaris juga diatur dalam Pasal 16 (1) huruf e revisi UUJN Notaris dan huruf f revisi UUJN, Notaris diharuskan menyumbangkan bantuan berdasarkan dengan aturan yang telah termaktub dalam UUJN, terkecuali ada pertimbangan tertentu untuk menolak dirahasiakannya terhadap seluruh Akta yang telah dibuatnya. Keyakinan terhadap ditolaknya merupakan keharusan ingkar Notaris, apabila dalam hal kewajiban ingkar tersebut tidak dijalankan Notaris, maka tindakan Notaris dapat ditafsirkan melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, akta yang disusun oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna, dikarenakan terbuat dalam bentuk Akta Otentik, apabila Akta Otentik yang telah dibuat oleh Notaris jika menjadi permasalahan/persoalan oleh Para penghadap/pihak maka:

a. Para penghadap/pihak yang menghadap datang kembali ke Notaris untuk memohonkan

¹⁰ Nuzuarlita Permata Sari Harahap. (2011). *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*. Medan: Pustaka Bangsa Press, h. 86.

¹¹ *ibid.*

¹² Habib Adjie. *op.cit.*, h. 89.

pembatalan Akta, dikarenakan di Akta tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Akta yang lain.

- b. Apabila para penghadap/pihak ada yang menolak ataupun tidak bersepakat untuk dibatalkannya akta tersebut maka jalan salah satunya yaitu pihak yang keberatan atas akta tersebut bisa menggugat akta tersebut dengan gugatan pembatalan akta/mendegradasikan (turun derajat) Akta Otentik yang menjadi akta di bawah tangan, jika akta tersebut telah dibatalkan/didegradasikan (turun derajat) maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat apakah akta tersebut batal demi hukum (*void ab initio*) ataukah akta tersebut mengikat para penghadap/pihak tersebut.¹³

Secara umum, terkait Notaris yang tidak membacakan akta yang telah dibuatnya tanpa persetujuan para penghadap/pihak sebelumnya, dalam hal ini akta yang disusun oleh Notaris merupakan akta yang otentik, yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna akan tetapi ketentuan dan tata cara tidak dapat dipisahkan serta telah termuat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang sebagaimana telah diatur menjadi hambatan Notaris berkaitan dengan keabsahan akta yang telah dibuat oleh Notaris dengan tidak membacakan akta tersebut, pada prinsipnya Akta Notaris yakni Akta Otentik yang mempunyai pembuktian secara sempurna. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipisahkan mengenai syarat dan prosedur penyusunan akta otentik yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut sebagai batas Notaris mengenai hal memberati serta melangsungkan perbuatan terhadap membela secara personal. Munculnya peraturan tersebut serta pelaksanaannya aturan tersebut melahirkan kepastian hukum.¹⁴ Bersumber pada Asas Kepastian Hukum, Akta Otentik yang tidak sinkron perihal syarat yang telah termaktub serta diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diragukan keabsahan akta yang telah diterbitkannya. Kepastian hukum dari kedudukan Akta Otentik yang disusun dan dibuat oleh Notaris yakni sangatlah penting guna untuk para penghadap/pihak.

¹³ Habib Adjie. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Aditama, h. 58.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, h. 58.

Andaikata Notaris berniat untuk tidak dibacakan atas suatu akta yang telah disusun dan dibuatnya tanpa ada kesepakatan dari para penghadap/pihak yang menghadap, dalam hal ini Notaris bisa disangka telah melanggar dikarenakan dengan tidak dibacakannya suatu akta yang telah disusun dan dibuatnya kepada para penghadap/pihak. Mengenai hukuman ataupun denda yang diperoleh sebagaimana termaktub pada Pasal 84 UUJN. Hal ini bisa mengakibatkan akta tersebut turun derajat (terdegradasi) mengenai akta yang disusun dan dibuatnya, serta sekedar memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum serta apabila para penghadap/pihak yang merasa dirugikan bisa untuk menuntut biaya, ganti rugi, serta denda kepada Notaris tersebut.

Sebagaimana halnya menurut UUJN, Notaris diwajibkan menyusun dan membuat akta yang sesuai dengan yang telah diatur UUJN. Apabila akta yang disusun dan dibuat tidak berdasarkan aturan yang berlaku dikarenakan ada kealpaan dari Notaris dalam membuat akta tersebut, jika memang Notaris dalam membuat akta tidak menganut syarat dan prosedur yang telah ditetapkan maka akta kehilangan sifat keotentikannya dan hanya menjadi akta di bawah tangan yang telah diatur dalam Pasal 1868 BW. Apabila akta tersebut sudah turun derajatnya (terdegradasi) maka tidak memiliki lagi sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam hal membuktikan akta di bawah tangan masih terikat pada pengakuan serta yang telah dinyatakan oleh para penghadap/pihak serta saksi-saksi yang telah membubuhkan tanda tangan kepada akta tersebut, maupun ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

Sedasar dengan yang telah penulis paparkan di atas, menurut peraturan yang telah diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, Notaris wajib membacakan akta tersebut dikarenakan pada saat menyusun dan membuat akta tersebut tanpa digantikan ataupun disubstitusikan ke orang lain. Mengamati syarat dan tata cara yang termaktub dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN, memastikan bahwa Notaris telah membacakan akta tersebut harus dikutip secara jelas dalam akta Notaris. Oleh karenanya baik akta yang dibacakan atau tidak dibacakan harus dilekatkan pada bagian akhir akta. Oleh karenanya jika tidak dilaksanakan, tata cara dan syarat yang tidak dijalankan, hal itu akan menimbulkan akta

yang telah diterbitkan hanya memiliki kekuatan hukum di bawah tangan ataupun bisa cacat hukum. Akta Otentik yang turun derajat (terdegradasi) tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bisa dikatakan hanya sebatas akta di bawah tangan, akan tetapi perjanjian yang telah disepakati oleh para penghadap/pihak masih mengikat selama para pihak tersebut mengakui kebenaran semua perbuatan perjanjiannya (*freedom of contract*).¹⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Notaris wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam melayani masyarakat ataupun para penghadap yang melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan jasa Notaris. Notaris juga wajib mengikuti segala teknik administrasi dalam pembuatan Akta Otentik seperti membacakan isi akta, melakukan penandatanganan, memberikan salinan akta, dan pemberkasan untuk minuta, serta melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan Tugas dan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum. Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian diawali sejak proses penyusunan dan pembuatan akta dengan cara melakukan pengenalan terhadap para pihak yang menghadap, memverifikasi serta memvalidasi subyek maupun objek para pihak yang menghadap, menanyakan maksud dan tujuan para penghadap datang serta menghadap ke Notaris, serta memberikan tenggang waktu akan akta yang akan disusun dan dibuat oleh Notaris.

Notaris pada prinsipnya berada di antara kemungkinan atau tidak kemungkinan adanya pemalsuan dalam suatu akta dengan pihak yang seolah-olah menjadi pihak yang menghadap, namun pihak tersebut yang akan membuat Notaris terseret persoalan hukum. Dalam praktik pekerjaan Notaris, apabila tidak optimal dalam menjalankan profesinya selaku pejabat umum, memungkinkan adanya pihak-pihak yang mengajukan dokumen-dokumen atau surat-surat yang tidak sesuai dengan fakta kepada Notaris keterangan yang tidak sesuai dengan fakta juga dapat dimungkinkan diberikan oleh para penghadap kepada Notaris berupa pernyataan lisan

maupun tertulis serta menunjukkan dokumen-dokumen yang palsu dengan meyakinkan ke Notaris bahwasanya dokumen tersebut asli.

Terhadap Notaris yang tidak membacakan akta yang telah dibuatnya tanpa persetujuan para penghadap/pihak sebelumnya, dalam hal ini akta yang disusun oleh Notaris merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna akan tetapi ketentuan dan tata cara tidak dapat dipisahkan serta telah termuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga selayaknya Notaris mengoptimalkan tata cara pembuatan akta yang telah diatur dalam UUJN sehingga Notaris tidak perlu khawatir akan Akta Otentik yang akan dibuatnya.

Rekomendasi

Bahwa untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut diperlukan aturan yang khusus dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, hal ini akan menjadi persoalan hukum apabila para pihak yang berkehendak untuk tidak dibacakan akan tetapi ketika menjadi persoalan hukum, Notaris ikut terseret persoalan para pihak tersebut. Selain itu apabila akta yang telah diterbitkan oleh Notaris apabila ada muatan bukti yang fiktik maka akta tersebut masalah menjadi akta otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna serta mengikat para pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Buku:

G.H.S. Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

¹⁵ H. Kartikosari dan Rusdianto Sesung. (2017). "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*. 2(2), h. 167-184, doi: 10.21067/jph.v2i2.1855

- Habib Adjie. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- _____. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Aditama.
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap. (2011). *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Sutrisno. (2007). *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Jurnal:**
- Eka Dadan Ramadhan dan Eni Dasuki Suhardini. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 18 No 1 Tahun 2019, h. 29-38.
- H. Kartikosari dan Rusdianto Sesung. (2017). "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*. 2(2), h. 167-184, doi: 10.21067/jph.v2i2.1855
- Website:**
- "Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkindihadapi-Notaris-dalam-bertugas>, diakses tanggal 23 September 2018.